



**PENETAPAN**

**Nomor 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Januari 19XX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perhiasan Emas), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batu disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kediri, XX Agustus 19XX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batu disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg. tanggal 8 Desember 2022, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tanggal 10

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat dekat dengan seorang anak yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, yakni anak tersebut merupakan keponakan dari suami kakak kandung Pemohon II;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang ini anak tersebut yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dan yang membiayai keperluan anak tersebut adalah Para Pemohon, selain itu anak tersebut sudah sangat dekat dengan Para Pemohon dan sudah tidur serta tinggal di rumah Para Pemohon;
4. Bahwa pemegang hak hadlannah / pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah Ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, dan saat ini anak yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, masih dibawah umur, sedangkan Para Pemohon sangat menginginkan untuk memiliki keturunan dan orangtua anak tersebut sudah mengatakan kepada Para Pemohon bahwa anak tersebut akan diasuh oleh Para Pemohon ketika anak tersebut sudah lahir;
5. Bahwa Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan dan Pemohon II sendiri juga telah melakukan pemeriksaan secara medis kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Pemohon II tidak bisa memiliki keturunan, oleh karena itu Para Pemohon ingin menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah membiayai keperluan anak tersebut yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, dengan baik sebagaimana membiayai anak kandung sendiri;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak tersebut yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, masih sangat membutuhkan pengasuhan, bimbingan, kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut, maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan dan pendidikan anak yang bernama: ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon sepakat anak tersebut yang bernama : ....., **lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun**, menjadi anak angkat Para Pemohon ;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Hak hadlonah / asuh / pemeliharaan dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama: ....., lahir di Kediri pada tanggal ..... / umur 4 tahun;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK ..... atas nama ..... bertanggal 7 Juli 2012, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK ..... atas nama Binti Mukhlisoh bertanggal 15 Mei 2018, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor NIK ..... atas nama ..... bertanggal 27 Juli 2011, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ....., bertanggal 10 Desember 2008, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ....., bertanggal 11 Juli 2010, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, fotokopi surat tersebut telah

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran nomor ..... bertanggal 16 Oktober 2020, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani nomor ..... atas nama ..... bertanggal 25 Nopember 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan ..... nomor ..... atas nama ..... bertanggal 29 Nopember 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani nomor ..... atas nama ..... bertanggal 25 Nopember 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan ..... nomor ..... atas nama ..... bertanggal 29 Nopember 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.10).

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor .....  
atas nama ..... bertanggal 26 November 2022, surat aslinya  
dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa  
Timur Resor Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan  
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua  
Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.11).
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor .....  
atas nama ..... bertanggal 26 November 2022, surat aslinya  
dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa  
Timur Resor Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan  
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua  
Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.12).
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor ..... bertanggal 06  
Desember 2022 atas nama ....., surat aslinya dikeluarkan  
oleh Lurah Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, fotokopi  
surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal  
dan tanda (P.13).
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak oleh .....  
kepada ....., fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup  
dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua  
Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.14).
15. Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak nomor  
472.31/1872/107.2.05/2022 bertanggal 24 Agustus 2022, surat  
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,  
fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis  
diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.15).

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,  
bertempat tinggal di Kecamatan Plemahan, menerangkan bahwa  
saksi adalah tetangga bapak anak yang diangkat pemohon, di bawah

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.





sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 dan dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama ..... umur 4 tahun.
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung calon anak angkat para pemohon tersebut tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut karena yang bersangkutan kurang mampu;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah memelihara calon anak angkat tersebut dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu pemohon bekerja sebagai pedagang perhiasan emas.
- Bahwa para Pemohon merupakan pribadi yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, menerangkan bahwa saksi adalah tetangga para pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai anak, para pemohon telah menikah sejak tahun 2008 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para pemohon bermaksud mengangkat anak untuk dipeliharanya yang bernama ..... umur 4 tahun.
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung calon anak angkat pemohon tersebut tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut karena yang bersangkutan kurang mampu dan masih mempunyai anak lainnya;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu pemohon, karena pemohon sebagai Pedagang perhiasan emas.
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran para Pemohon ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Malang tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ....., lahir tanggal ....., yang saat ini berumur lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah para Pemohon telah

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui para pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 namun belum dikarunia anak, para pemohon telah memelihara seorang anak bernama ..... anak kandung dari pasangan ..... dan ..... dan selama dipelihara oleh para pemohon anak dalam keadaan baik dan para pemohon selama ini berperilaku baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan pemohon I bekerja sebagai pedagang perhiasan emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, maka pemohon dinyatakan telah terbukti bertempat tinggal di Kecamatan Batu Kota Batu dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang oleh karenanya para pemohon tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan keterangan dua orang saksi para pemohon, para Pemohon dinyatakan telah terbukti pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P.6 dan keterangan dua orang saksi para pemohon, terbukti ..... dan Siti Nurhasanah pasangan suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-12 dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti para Pemohon mempunyai kesehatan fisik dan jiwa yang baik dan berkelakuan yang baik.

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan keterangan dua orang saksi, terbukti pemohon I sebagai seorang Pedagang perhiasan emas dengan penghasilan rata-rata sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang membuktikan kedua orang tua kandung dari anak yang bernama ..... telah menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, yang membuktikan para pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak yang bernama .....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pemohon akan menjadikan anak yang bernama ..... sebagai anak angkatnya.
3. Bahwa Pemohon I adalah seorang pedagang perhiasan emas yang berpenghasilan layak, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan sedang bapak anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa Dinas Sosial telah memberi rekomendasi kepada para pemohon untuk mengangkat anak yang bernama .....

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bawa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/II/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama ....., lahir tanggal ..... umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ....., lahir tanggal ...../umur 4 tahun 5 bulan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, KETUA MAJELIS, Hakim Ketua, Drs. H. HAKIM ANGGOTA, dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGANTI, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS.

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGANTI

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp. 0,-
4. Virtual Account.....	Rp. 0,-
5. Panggilan .....	Rp.350.000,-
6. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 20.000,-
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
8. Meterai .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.495.000,-

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 591/Pdt.P/2022/PA.Mlg.